



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.G.S/2024/PN Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)** Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 145 Kel Talang Aman Kec Kemuning Palembang, dalam perkara ini diwakili oleh Budiyanto Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sriwijaya, Alfiansyah Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sako Kantor Cabang Palembang Sriwijaya, Arif Riduan Hakim Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sako Kantor Cabang Palembang Sriwijaya, Rahmat Pratama Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya, Ryan Adi Saputra Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1265/KC-IV/MKR/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 dan Surat Tugas Nomor B.1266/KC-IV/MKR/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGUGAT**

Lawan:

**Yunus Muslikan**, Tempat / Tanggal Lahir Palembang, 04 April 1963 Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Tansa Trisna RT.015 RW.002 Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, selanjutnya disebut ..... **Tergugat I;**

**Tisem**, Tempat / Tanggal Lahir Kroya-Banyumas, 09 Maret 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Tansa Trisna RT.015 RW.002 Kel. Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut ..... **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 172/Pdt.G.S/2024/PN.Plg tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 172/Pdt.G.S/2024/PN.Plg tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 172/Pdt.G.S/2024/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan Sederhana Penggugat tanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 172/Pdt.G.S/2024/PN.Plg tanggal 19 November 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Kuasa Penggugat dan Para Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, Kuasa Penggugat maupun Para Tergugat tidak hadir dipersidangan namun Kuasa Penggugat mengirimkan surat pencabutan tertanggal 10 Desember 2024 melalui PTSP Pengadilan Negeri Palembang yang terima tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum pihak Tergugat memberikan Jawaban, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 172/Pdt.G.S/2024/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan ini dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal-pasal 271, 272 RV serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara Nomor 172/Pdt.G.S/2024/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mencoret Gugatan Sederhana perkara Nomor 172/Pdt.G.S/2024/PN Plg dari register perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus pada hari Kamis, 12 Desember 2024 oleh Patti Arimbi, SH, MH sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat, yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Patti Arimbi, SH.,MH

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 172/Pdt.G.S/2024/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	48.000,00
4. Materai.....	Rp.	10.000,00
5. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
6. Penggandaan berkas .....	Rp.	28.000,00
7. PNBP Surat Kuasa.....	Rp.	10.000,00
8. PNBP Pencabutan.....	Rp.	10.000,00
9. PNBP Panggilan .....	Rp.	30.000,00
10. Pbt. Putusan.....	Rp.	48.000,00
11. PNBP Putusan.....	Rp.	30.000,00
Jumlah .....	Rp.	354.000,00

(tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)